



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN Nomor 69-K/PM.I-05/AD/XI/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Dwi Cahyono
Pangkat/NRP : Pratu, 31110229540590
J a b a t a n : Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima
K e s a t u a n : Yonif Raider 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Blora (Jateng), 5 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider 641/Bru,
Singkawang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-22/ A-22/ X/ 2018 tanggal 22 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XII/Tpr Nomor Kep/ 215-45/ XI/ 2018 tanggal 5 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 60/ K/ XI/ 2018 tanggal 21 November 2018.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/69/ PM.I-05/ AD/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/ 69/ PM.I-05/ AD/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 60/ K/ XI/ 2018 tanggal 21 November 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, Jabatan Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 sampai dengan tanggal bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 di Kesatuan Yonif Raider 641/Bru, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota satuan Yonif Raider 641/Bru yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110229540590.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi anggota Kima Yonif Raider 641/Bru yang dilakukan oleh Bapiket (Sertu Rio Soleman Keliduan) di lapangan Mayonif Raider 641/Bru Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Bapiket memerintahkan petugas piket Provost (Pratu Hediando Rachman) untuk mencari Terdakwa dirumahnya, namun tidak diketemukan, selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi handphonenya sudah tidak aktif, sehingga dalam daftar absensi nama Terdakwa ditulis Tidak hadir tanpa ijin (THTI).
- c. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota satuan Yonif Raider 641/Bru melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kota Singkawang, Kota Sambas dan Kota Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga pada tanggal 13 Juli 2018 Kesatuan melaporkan perkaranya kepada Pangdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 satuan melimpahkan perkaranya ke Densubdenpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai surat Dan Yonif Raider 641/Bru Nomor R/209A/111/2018 tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya atas perintah Komandan satuan pada tanggal 16 September 2018 Saksi-1 (Sertu Ovi Suhendar) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XU/1-1 Singkawang sesuai laporan Polisi Nomor: LP-05/A-05/IX/2018/Idik tanggal 16 September 2018.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 dan Saksi-2 (Sertu Yopi Tri Pitara) selaku atasan dan rekan kerja di Kima Yonif Raider 641/Bru baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 atau kurang lebih selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi Khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasipers Yonif Raider 641/Bru yaitu Lettu Inf Agus Sudarsono NRP 21980156670878.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik satuan Yonif Raider 641/Bru maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Pomdam XII/Tpr Nomor LP-05/ A-05/ IX/ 2018/ Idik tanggal 16 September 2018, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Pomdam XII/Tpr tanggal 6 Oktober 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/ 641/ XI/ 2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/ 18/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/ 45/ I/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa memeberikan jawaban atas panggilan Oditur militer sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/ 769/ XII/ 2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/ 27/ I/ 2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/ 23/ II/ 2019 tanggal 1 Pebruari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang melaksanakan dinas luar, hal tersebut sesuai dengan surat jawaban panggilan sidang dari Danyonif Raider 641/Bru Nomor B/ 23/ II/ 2019 tanggal 1 Pebruari 2019, dan kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM dibacakan, selanjutnya dengan berpedoman kepada pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan
POM tersebut dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ovi Suhendar
Pangkat/NRP : Sertu, 21110041520790
J a b a t a n : Bamin/Juyar Pokko Kima
K e s a t u a n : Yonif Raider 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Seumedang (Jabar), 4 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider 641/Bru
Jl. Raya Kulor, Pemkot
Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat seluruh anggota Kima Yonif Raider 641/Bru melaksanakan kegiatan apel pagi di depan Kantor Kompi dan pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK).
3. Bahwa selanjutnya petugas piket Bintara Kima Yonif Raider 641/Bru saat itu a.n. Sertu Rio Soleman Keliduan langsung memerintahkan petugas piket Provost a.n. Pratu Hedianto Rachman untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah dinasny, kemudian setelah

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek keadaan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya serta terkunci, kemudian dihubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, sehingga satuan menyatakan Terdakwa Tidak hadir tanpa ijin (THTI), sampai saat pemeriksaan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah satuan telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kab. Singkawang, Kota Sambas dan Kota Pontianak, akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr.
5. Bahwa selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XI1/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan astuan Terdakwa yaitu Yonif raider 641/ Bru tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yopi Tri Pitara
Pangkat/NRP : Sertu NRP 21120143170291
Jabatan : Bamin Ang Kima

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 641/Bru
Tempat,tanggal lahir : Pacitan(Jatim), 11 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider 641/Bru
Jl. Raya Kulor, Pemkot
Singawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2018 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Raider 641/Bru dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilakukan pengecekan apel pagi anggota Kima Yonif Raider 641/Bru yang dilakukan oleh Bapiket (Sertu Rio Soleman Keliduan) di depan Kantor Kima Yonif Raider 641/Bru, diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK).
3. Bahwa selanjutnya Sertu Rio Soleman Keliduan memerintahkan petugas piket Provost (Pratu Hedianto Rachman) untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah dinas, namun tidak diketemukan, lalu menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, sehingga dalam absensi kesatuan nama Terdakwa ditulis dengan keterangan Tidak hadir tanpa ijin (THTI).
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kab. Singkawang, Kota Sambas dan Kota Pontianak, akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai surat Dan Yonif Raider 641/Bru Nomor R/209/VI11/2018 tanggal 11 Agustus 2018.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, Jabatan Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018,

Barang bukti surat ini menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa dalam kesatuan Yonif Raider 641/Bru.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Yonif Raider 641/Bru yang sampai saat disidangkan dan diperiksa perkaranya dipersidangan masih tercatat di kesatuan sebagai Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110229540590.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi anggota Kima Yonif Raider 641/Bru yang dilakukan oleh Bapiket (Sertu Rio Soleman Keliduan) di lapangan Mayonif Raider 641/Bru Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar selanjutnya Bintara piket memerintahkan petugas piket Provost (Pratu Hediarto Rachman) untuk mencari Terdakwa dirumahnya, namun tidak diketemukan selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, sehingga dalam daftar absensi nama Terdakwa ditulis Tidak hadir tanpa ijin (THTI).
4. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota satuan Yonif Raider 641/Bru melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kota Singkawang, Kota Sambas dan Kota Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2018 satuan melaporkan perkaranya kepada Pangdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 satuan melimpahkan perkaranya ke Densubdenpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai surat Dan Yonif Raider 641/Bru Nomor R/209/VI11/2018 tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya atas perintah Komandan satuan pada tanggal 16 September 2018 Saksi-1 (Sertu Ovi Suhendar) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/1-1 Singkawang sesuai laporan Polisi Nomor:
LP-05/ A-05/ IX/ 2018/ Idik tanggal 16 September
2018.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 dan Saksi-2 selaku atasan dan rekan kerja di Kima Yonif Raider 641/Bru baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 atau kurang lebih selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar hitungan waktu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi Khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasipers Yonif Raider 641/Bru yaitu Lettu Inf Agus Sudarsono NRP 21980156670878.
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik satuan Yonif Raider 641/Bru maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur Kesatu: "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

- Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.
- Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.
- Bahwa Militer juga diartikan kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Yonif Raider 641/Bru yang sampai saat perkara ini disidangkan masih tercatat di kesatuan sebagai Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110229540590.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer adalah seorang warga negara RI yang tunduk dan taat akan aturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi anggota Kima Yonif Raider 641/Bru yang dilakukan oleh Bapiket (Sertu Rio Soleman Keliduan) di lapangan Mayonif Raider 641/Bru Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selanjutnya Bapiket memerintahkan petugas piket Provost (Pratu Hediarto Rachman) untuk mencari Terdakwa dirumahnya, namun tidak diketemukan selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, sehingga dalam daftar absensi nama Terdakwa ditulis Tidak hadir tanpa ijin (THTI).

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota satuan Yonif Raider 641/Bru melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kota Singkawang, Kota Sambas dan Kota Pontianak serta di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar sehingga pada tanggal 13 Juli 2018 satuan melaporkan perkaranya kepada Pangdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 satuan melimpahkan perkaranya ke Densubdenpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai surat Dan Yonif Raider 641/Bru Nomor R/209/VI11/2018 tanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya atas perintah Komandan satuan pada tanggal 16 September 2018 Saksi-1 (Sertu Ovi Suhendar) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Denpom XII/1-1 Singkawang sesuai laporan Polisi Nomor: LP-05/ A-05/ IX/ 2018/ Idik tanggal 16 September 2018.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan kegiatan yang dilakukan dan keberadaan Terdakwa tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun Saksi-1 dan Saksi-2 (Sertu Yopi Tri Pitara) selaku atasan dan rekan kerja di Kima Yonif Raider 641/Bru baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 atau kurang lebih selama 77

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 atau kurang lebih selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut satuan Yonif Raider 641/Bru maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar wilayah Negara Kesatuan Republik

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sejak Terdakwa Terdakwa
meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari
Komandan Satuannya dalam keadaan damai atau
tidak dalam keadaan perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam
waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu
ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu
secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di
persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan
tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak
tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16
September 2018 atau kurang lebih selama 77
(tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut sesuai
dengan Daftar Absensi Khusus satuan Yonif
Raider 641/Bru a.n. Terdakwa dari bulan Juli 2018
sampai dengan bulan September 2018, yang
dibuat dan ditandatangani oleh Pasipers Yonif
Raider 641/Bru yaitu Lettu Inf Agus Sudarsono
NRP 21980156670878.
2. Bahwa benar hitungan waktu selama 77 (tujuh
puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih
lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih
lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit dikesatuannya.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, Jabatan Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/ berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Erwin Dwi Cahyono, Pratu, NRP 31110229540590, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi khusus satuan Yonif Raider 641/Bru a.n Pratu Erwin Dwi Cahyono NRP 31110229540590, Jabatan Tamudi Pool-5 Ton Ang Kima, Kesatuan Yonif Raider 641/Bru dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H, Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H., Mayor laut (KH) NRP. 13108/P, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.,
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

ttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.,
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.,
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.,
Lettu Sus NRP 541691

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AD/IV/2018